

# RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA	320B1714	4	WN	HAC	V
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & P		
	Tanda Tangan		Tanda Tangan		
	Dr. H. Mustafa Bola, S.H., M.H.		Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		

## CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

s1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum
KK2	Mampu melakukan mediasi dan negosiasi

KK3	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum
P3	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum formil
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil
<b>CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR</b>	
Mampu menjelaskan tata cara penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme yang diatur Hukum Acara Perdata.	
<b>DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH</b>	
Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum acara perdata, jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia, kompetensi pengadilan, asas-asas hukum acara perdata, penuntutan hak, tata cara berperkara di pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan gambaran bagaimana cara menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik, dan surat kuasa.	

PERTEMUAN KE:	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
---------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------

I	Mahasiswa mampu menaati kontrak belajar yang telah dibuat	Perkenalan Kontrak belajar	Pengarahan dan sumbang saran	Tingkat pemahaman	1
II	Mahasiswa mampu menjabarkan konsep, fungsi, tujuan dan sumber-sumber Hukum Acara Perdata	Konsep istilah, fungsi, tujuan, dan sumber-sumber Hukum Acara Perdata	Pengarahan dan Umpan Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan hubungan antara Hukum Perdata Materil dengan Hukum Acara Perdata	2
III	Mahasiswa mampu membedakan asas-asas Hukum Acara Perdata	Asas-asas Hukum Acara Perdata	Pengarahan dan Umpan Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan asas-asas Hukum Acara Perdata	2
IV	Mahasiswa mampu membedakan jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya	Jenis-jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya	Pengarahan dan Umpan Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan jenis-jenis serta susunan Badan Peradilan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	2
V	Mahasiswa mampu membedakan kompetensi dan tugas setiap badan peradilan	Kompetensi Pengadilan	Pengarahan dan Umpan Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan membedakan dan menguraikan dengan contoh kompetensi & tugas Badan Peradilan	2
VI & VII	Mahasiswa mampu membedakan tuntutan hak	Tuntutan Hak: a. Pengertian b. Jenis-jenis tuntutan hak	Pengarahan, Umpan-Balik, dan Makalah	- Tingkat Pemahaman - Kesesuaian format dan isi tugas - Kerapihan dalam	4

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan makalah tepat waktu</li> <li>- Kemampuan menguraikan dengan contoh perbedaan setiap jenis tuntutan hak</li> </ul>	
VIII	Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan teknik dalam membuat Surat Kuasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan Umum Surat Kuasa</li> <li>2. Latihan membuat surat kuasa</li> </ol>	Pengarahan, Umpan Balik, dan Praktik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Kesesuaian format dan isi tugas</li> <li>- Kerapihan dalam pembuatan surat kuasa</li> <li>- Kemampuan menguraikan secara sistematis unsur surat kuasa</li> </ul>	3
IX & X	Mahasiswa mampu menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat gugatan dan jawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Gugatan dan jawaban</li> <li>2. Bentuk gugatan dan jawaban</li> <li>3. Unsur gugatan dan jawaban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan dan Umpan Balik</li> <li>2. Praktik membuat gugatan dan jawaban</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Kemampuan menguraikan unsur gugatan dan jawaban</li> <li>- Kesesuaian format dan isi tugas</li> <li>- Kerapihan dalam pembuatan gugatan dan jawaban</li> </ul>	7
XI & XII	Mahasiswa mampu menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat replik dan duplik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian replik dan duplik</li> <li>2. Bentuk replik dan duplik</li> <li>3. Unsur replik dan duplik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan dan Umpan Balik</li> <li>2. Praktik membuat replik dan duplik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Kemampuan menguraikan secara sistematis unsur replik dan duplik</li> <li>- Kesesuaian format dan isi</li> </ul>	7

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- tugas</li> <li>- Kerapihan dalam pembuatan replik dan duplik</li> </ul>	
XIII & XIV	Mahasiswa mampu menganalisis dan men- <i>design</i> proses beracara di pengadilan	Tahapan-tahapan dalam beracara perdata di pengadilan	Pengarahan, Umpan-Balik Makalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Kesesuaian format dan isi tugas</li> <li>- Kerapihan dalam pembuatan makalah</li> <li>- Pengumpulan makalah tepat waktu</li> <li>- Kesesuaian ide berdasarkan aturan dasar</li> </ul>	8
XV	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis nilai bukti dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian	Pembuktian di Pengadilan	Pengarahan dan Umpan Balik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Kemampuan menguraikan nilai bukti setiap alat bukti</li> <li>- Kemampuan menentukan pihak yang harus membuktikan</li> </ul>	3
XVI	Evaluasi belajar	Mid Test	Soal-soal tertulis	Ketepatan dalam menjawab soal	10
XVII	Mahasiswa mampu menguraikan fungsi dan tujuan penyitaan serta mampu membedakan jenis-jenis sita (penyitaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fungsi dan tujuan penyitaan</li> <li>2. jenis-jenis sita (penyitaan)</li> </ol>	Pengarahan dan Umpan Balik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Mampu menguraikan dengan contoh hubungan antara sita dengan pelaksanaan putusan</li> </ul>	3
XVIII	Mahasiswa mampu menguraikan fungsi dan tujuan putusan hakim dan mampu membedakan jenis-jenis putusan hakim	Putusan Hakim: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian</li> <li>2. Jenis Putusan</li> <li>3. Isi putusan</li> </ol>	Pengarahan dan Umpan-Balik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Kemampuan menguraikan antara putusan dalam mengakhiri perkara</li> </ul>	3
XIX	Mahasiswa mampu	1. Upaya Hukum Biasa	Pengarahan dan Umpan-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pemahaman</li> </ul>	3

	membedakan jenis dan fungsi serta tujuan upaya hukum		Balik	- Kemampuan menguraikan akibat hukum jika tidak digunakan upaya hukum yang tersedia dalam batas waktu yang ditentukan	
XX		2. Upaya Hukum Luar Biasa	Pengarahan dan Umpan-Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan batas waktu dari masing-masing jenis upaya hukum luar biasa	3
XXI		1. Pelaksanaan putusan secara biasa	Pengarahan dan Umpan-Balik	- Tingkat Pemahaman pelaksanaan putusan secara biasa - Analisis	3
XXII	Mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis putusan (eksekusi) dan tahapan-tahapan penyelesaian perkara	2. Pelaksanaan putusan secara paksa	Pengarahan dan Umpan-Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan asas-asas pelaksanaan putusan secara paksa	3
XXIII		3. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu perkara	Pengarahan dan Umpan-Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menjelaskan dengan contoh tahapan penyelesaian perkara dari awal hingga pelaksanaan putusan	3
XXIV		1. Pembagian kelompok dan pembagian kasus 2. Menjelaskan kasus posisi	Pengarahan dan Umpan-Balik	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menjelaskan kasus posisi - Kemampuan analisis	8

XXV s/d XXVIII	Mahasiswa mampu mengevaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama	Melihat proses acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melihat langsung proses acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama</li> <li>2. Melihat langsung proses acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui audio visual (video)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pemahaman</li> <li>- Kemampuan menjelaskan kasus posisi</li> <li>- Kemampuan analisis</li> <li>- Kerapihan dalam pembuatan laporan</li> <li>- Pengumpulan laporan tepat waktu</li> </ul>	10
XXIX s/d XXXI	Mahasiswa mampu mempraktikkan proses acara perdata	Praktik acara perdata (Kelompok)	Praktik Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan analisis kasus</li> <li>- Kemampuan menyelesaikan perkara</li> <li>- Kemampuan merancang proses penyelesaian perkara</li> <li>- Kemampuan menjalankan peran</li> </ul>	
XXXII	Evaluasi belajar	Final Test	Soal-soal tertulis	Ketepatan dalam menjawab soal	10

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Badriyah Harun, S.H., 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia; Yogyakarta.
- H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. 2008. Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA dan PERMA. Jakarta; Kencana.
- K. Wantjik Saleh. 2002. Hukum Acara Perdata RBg/HIR. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta; Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta; Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2009. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta; Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud MD. 2001. Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta; PT. Asdi Mahasatya.
- Retno Wulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., 1997, Hukum Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju; Bandung.
- Subekti. 1977. Hukum Acara Perdata. Jakarta; Bina Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta; Liberty.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetbook*)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat